



PUTUSAN

NOMOR 49/ PID/ 2021/ PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Dolfentje Hukom
Tempat lahir : Elat
Umur/tanggal lahir : 54/1 Desember 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe Lorong Seri RT 001 / RW 006
Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Guru PNS
Pendidikan : S-1

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Henry S. Lusikooy, SH., MH., Reno Rechio Lawalata, SH., Alvian Lekatompessy, SH., dan Charlos Sui Renrengulu, SH., ke-4 (empat)nya Kewarganegaraan Indonesia yang adalah advokat/pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Henry S. Lusikooy, SH., MH. & Rekan beralamat Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT 003 RW 02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK-Pid.B/LO-95/VI/2021, Tanggal 15 Juni 2021 dan didampingi oleh John Andrew Tuhumena, SH., Noke Philips Pattiradjawane, SH., Selfianus Laimera, SH., Yakop Hansens Talutu, SH, yang advokat pada Kantor Advokat dan Kolsultasi Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JN & Partners, yang alamat di Jl. Dt. Siwabessy RT 001/RW 04 Kecamatan Nuasniwe – Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 59/LO-JN/SK-Pid/VI/20, tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 September 2021 s/d 2 Oktober 2021;

5. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 3 Oktober 2021 s/d 1 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 September 2021 Nomor 49/PID/2021/PT AMB serta berkas perkara Nomor 210/Pid.B/2021/PN Amb dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 7 Juni 2021 No. Reg. Perkara : PDM-51/Amb/Eoh.2/06/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Ia, terdakwa DOLFENTJE HUKOM pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di jalan setapak di jalan baru RT 001 RW 006 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan "penganiayaan" terhadap saksi Debby Bernard alias Tanta Ona , yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi Debby Bernard alias Ona yang dalam perjalanan melalui jalan setapak dengan posisi saksi Debby Bernard alias Ona berada di jalur kiri lalu ditengah jalan saksi Debby Bernard alias Ona berpapasan dengan terdakwa yang berada di jalur kanan, tiba – tiba terdakwa menyenggol/ menyikut saksi Debby Bernard alias Ona dengan menggunakan siku tangan kanan kena bahu kanan saksi Debby Bernard alias Ona hingga mengakibatkan saksi kehilangan keseimbangan dan jatuh dalam posisi terlentang dan kepala membentur tanah serta luka pada tangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Debby Bernard alias Ona terjatuh dan merasakan pusing, rasa sakit serta mengalami luka pada tangan saksi Debby Bernard alias Ona yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : VER/22/KES.15/II/2021/Rumkit tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil :

- Pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka robek, dua puluh dua centimeter dari lipatan tangan kiri, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan tangan kiri bagian dalam terdapat luka lecet, dua puluh satu centimeter dari lipatan tangan kiri, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut nama Debby Ubwarin/ Bernard. tempat lahir, Ambon, 07 Oktober 1962/ 58 tahun, agama kristen, pekerjaan PNS Guru, alamat Kudamati RT 001 RW 006 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. derajat I, tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari – hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 18 Agustus No.Reg.Perk :PDM- /Amb/Eoh.2/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dolfentje Hukom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Membebankan biaya perkara kepada sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 210/Pid.B/2021/PN Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dolfentje Hukom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dolfentje Hukom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid.B/2021/PN Amb, yang dibuat oleh Heronimus Sugiyanto,S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2021, atas permohonan John A. Tuhumena, S.H, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 210/Pid.B/2021/PN Amb;
2. Akte permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid.B/2021/PN Amb, yang dibuat oleh Heronimus Sugiyanto,S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2021, atas permohonan Beatrix N. Temmar,S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 210/Pid.B/2021/PN.Amb;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J. Samadara, Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada Hari Jumat, tanggal 3 September 2021 permintaan banding Penasiat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J. Samadara, Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, bahwa pada Hari Jumat, tanggal 3 September 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasiat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 17 September 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 20 September 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai relas pada tanggal 20 September 2021;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Daud J. Samadara, Jurusita Pengadilan Negeri Ambon masing-masing pada Hari Jumat, tanggal 3 September 2021 kepada John A. Tuhumena, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dan Beatrix N. Temmar,S.H.,M.H, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dalam pertimbangan putusannya sebagaimana yang tertuang dalam Halaman 14-16 Putusan Perkara Nomor: 210/Pid.B/2021/PN Amb telah mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan yang dapat kami uraikan sebagai berikut:
- Bahwa dalam tahap Pembuktian terhadap Dakwaan Sdra Jaksa Penuntut Umum dihadirkan saksi-saksi diantaranya
 1. Juliet Bernard
 2. Ludya Yulianan Luhukay
 3. Yolanda Faifet
- “Bahwa dalam persidangan sudah jelas-jelas di katakan bahwa saksi Juliet Bernard adalah saudara kandung dari saksi Korban , saksi Ludya Yuliana Luhukay tidak berada saat dugaan Peristiwa hukum itu terjadi dan bagaimana mungkin pada jam 13.30 WIT seseorang menyiram Bunga/kembang (waktunya Tidak Tepat) dan dalam fakta persidanganpun bahwa saat terjadi dugaan Peristiwa Hukum hanya terdapat korban, Terdakwa, anak Terdakwa dan saudara Ricky Samran disamping itu juga saksi Yolanda Faifet yang dihadirkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum adalah bukan saksi fakta dan bukan saksi BAP serta pengajuan saksi ini sebelumnya tidak berkoordinasi dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo sehingga sudah menyalahi Prosedur ;
- Bahwa di samping itu juga dalam persidangan dihadirkan alat bukti surat yakni surat Visum Et Repertum Nomor : VER/22/KES.15/I/2021/Rumkit tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. V. T , LARWUY
- “Bahwa terkait dengan alat bukti surat ini hanya menerangkan tentang adanya luka yang dialami oleh korban namun tidak terdapat keterangan terkait dengan penyebab sehingga adanya V luka yang alami oleh korban “;
- Bahwa RT.001/06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon memiliki Topografi wilayah berbukit ;
- Bahwa jalan setapak yang adalah Lokasi Dugaan terjadinya Peristiwa Hukum terletak di Bahwa RT.001/06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon dan terdapat pemukiman masyarakat dibagian atas jalan setapak/ tempat kejadian perkara yang mana tidak ada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drainase sehingga jalan setapak tersebut mengalami kerusakan dan mengeluarkan batu-batu kecil sebagaimana yang terlihat dalam gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan jalan tersebut sering licin serta juga berlumut dan berlubang, jalan setapak tersebut sempit dan saat dugaan terjadinya Peristiwa Hukum yang Mana Pembanding/Dahulu Terdakwa berjalan naik sedangkan Korban berjalan turun dan / atau Terdakwa di Sebelah kanan dan Korban disebelah kiri jalan setapak ;

- Bahwa saat kejadian jatuhnya korban yang berada di lokasi dugaan Terjadinya Peristiwa Hukum hanya terdapat korban, Terdakwa, anak Terdakwa dan Ricky Samran dan faktanya bahwa saksi fakta yang dihadirkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yakni Ricky Samran melihat Korban Jatuh dalam Posisi terduduk dan Pembanding /Dahulu Terdakwa yang Mengulurkan tangan untuk menolong Korban saat korban terjatuh dalam posisi duduk Tersebut ;
- Bahwa saat terjadinya Dugaan Peristiwa Hukum tersebut yakni pada Tanggal 12 Januari 2021 Kota ambon semenatra dilanda musim penghujan sehingga kondisi jalan setapak yang adalah tempat dugaan terjadinya Persitiwa Hukum sangat licin dan jika berjalan tidak berhati-hati maka akan mengalami kecelakaan;
- Bahwa kondisi Fisik korban yang disabilitas (berjalan timpang) ;
- Bahwa benar Pembading /Dahulu Terdakwa adaah Seorang Guru Sekolah minggu yang selalu mengajarkan murid-muridnya Pengajaran tentang Agama dan juga adalah seorang Pelayan di dalam organisasi Kepercayaan (Gereja Protestan Maluku);
- Bahwa korban dalam interaksi social kemasyarakatan tidak baik karena sering mencari masalah dengan tetangga;
- Bahwa antara Pembanding/Dahulu Terdakwa sudah menyelesaikan Permasalahan dengan korban sejak tahun 2018 yang difasilitasi oleh Pelayan di Gereja;
- Bahwa sebagaimana uraian-uraian yang tertera diatas maka dalam fakta-Fakta persidangan dalam Perkara a quo di pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan Pembuktian maka didapati bahwa : 1) Asas unus testis Nullus testis terpenuhi , 2) buktinya Tidak Relavan oleh karena itu kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa berkas perkara ini kiranya berkenaan menerima permohonan banding ini.



Demikianlah Memori Banding ini kami buat sebagai sanggahan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan Mengadili perkara Pidana Nomor 210/Pid.B/2021/PN Amb;

- Bahwa selanjutnya kami mohon kiranya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini pada tingkat Banding kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding /Dahulu Terdakwa DOLFENTJE HUKOM;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding /Dahulu Terdakwa DOLFENTJE HUKOM ;
3. Membatalkan Putusan Nomor : 210/Pid.B/2021/PN.Amb Tanggal 27 Agustus 2021
4. Menyatakan Pemanding /Dahulu Terdakwa DOLFENTJE HUKOM, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam ;
5. Membebaskan Pemanding / Dahulu Terdakwa DOLFENTJE HUKOM oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum (Zuivere Vrijspraak).
6. Merehabilitir nama baik Pemanding/ Dahulu terdakwa DOLFENTJE HUKUM seperti sedia kala.
7. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar setelah putusan terhadap perkara ini dijatuhkan, segera membebaskan Terdakwa DOLFENTJE HUKOM dari dalam tahanan sementara.
8. Memulihkan hak Pemanding/ Dahulu Terdakwa DOLFENTJE HUKOM dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2021 Nomor. 210/Pid.B/2021/PN Amb, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanpa adanya memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tepat dan benar, ditambah lagi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan berdasarkan alat-alat bukti yang memadai sesuai pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak atau kurang sependapat mengenai berat ringannya hukuman berdasarkan pertimbangan-pertimbang sebagai berikut:

- Bahwa, demi asas-asas kemanusiaan berupa "penghargaan atas harkat dan martabat manusia", yang mengedepankan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, dimana Terdakwa yang merupakan seorang ibu rumah tangga dari satu keluarga yang sangat membutuhkan kehadirannya, maka hal ini perlu mendapat perhatian, sebagaimana juga perhatian terhadap saksi korban yang juga perempuan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa sebagai sikap emosional semata dengan tidak dimaksudkan untuk mencelakai tetapi hanya menyeggol dan saksi korban tidak sampai berhalangan menjalankan kehidupan sehari-hari, maka dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, perlu ada perhatian dan pertimbangan khusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, sepanjang perbuatan tersebut tidak sampai membuat cacat, membahayakan jiwa atau tindakan fatal lainnya;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun dengan memperhatikan asas-asas "penghargaan atas harkat dan martabat manusia (in casu Terdakwa selaku perempuan), dalam mengadili perempuan pada butir Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta Terdakwa berstatus Pegawai Negeri Sipil (Guru) dimana negara masih membutuhkan tenaganya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan hukuman sesuai dengan harkat dan martabat Terdakwa selaku Ibu dan perempuan, yang akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2021 Nomor. 210/Pid.B/2021/PN Amb yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT AMB



sekedar mengenai berat ringannya hukuman, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum serta Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2021 Nomor. 210/Pid.B/2021/PN Amb, yang dimintakan banding, sekedar mengenai berat ringannya hukuman, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dolfentje Hukom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dolfentje Hukom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh kami DR. EDDY PARULIAN SIREGAR,S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, PARNAEHAN SILITONGA,S.H.,M.H dan DANIEL PRATU,S.H.,M.H para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 September 2021, Nomor 49/PID/2021/PT AMB, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta GUTRUIDA ALFONS,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. PARNAEHAN SILITONGA,S.H.,M.H DR.EDDYPARULIAN SIREGAR,S.H.,M.H

ttd

2.DANIEL PRATU,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

GUTRUIDA ALFONS,S.H